



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian wewenang pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
12. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.
16. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
17. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
19. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas menanggulangi bencana.
20. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) BTT merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa. Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu Status Keadaan Darurat bencana yaitu dimulai saat Tanggap Darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat selesai.

(6) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :
 1. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 2. belanja Daerah bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- e. Pengeluaran untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun - tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (2) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BTT

Bagian Kesatu Keadaan Darurat

Pasal 4

Tata cara penggunaan BTT untuk Keadaan Darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
- c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

Bagian Kedua Keperluan Mendesak

Pasal 5

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keperluan Mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas
Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 6

Tata cara penggunaan BTT pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun - tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati melalui PPKD;
- c. Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan BTT.

Bagian Keempat

Untuk memenuhi Kebutuhan Lainnya sesuai dengan
Ketentuan Perundang-undangan diluar Keadaan
Darurat dan Keperluan Mendesak

Pasal 7

Tata cara penggunaan BTT untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya

Pasal 8

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN BTT

Bagian Kesatu

Keadaan Darurat

Pasal 9

Mekanisme pencairan BTT untuk Keadaan Darurat sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi urusan Bencana atau SKPD yang menangani Kejadian Luar Biasa mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
 1. Keputusan Bupati tentang Keadaan Darurat.
 2. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT.
 3. RKB;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya dengan lengkap dan benar;
- c. pencairan dilakukan dengan mekanisme tambah uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membidangi urusan penanggulangan Bencana atau SKPD yang menangani Kejadian Luar Biasa;
- d. pencairan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati/tersendiri; dan
- e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.

Bagian Kedua

Keperluan Mendesak

Pasal 10

Mekanisme pengajuan BTT untuk Keperluan Mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria Keperluan Mendesak;
- b. Bupati menetapkan penggunaan BTT;
- c. SKPD selaku SKPKD melakukan pergeseran anggaran

- dari mata anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD selaku SKPKD;
 - f. dalam hal anggaran belum tercukupi penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD;
 - g. RKA-SKPD selaku SKPKD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam realisasi anggaran apabila tidak ada perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
 - h. pencairan anggaran belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga

Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 11

Mekanisme pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD dengan dilampiri:
 - 1. Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT;
 - 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan

pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya;

3. klaim yang diajukan pemohon;
4. nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
5. hasil verifikasi SKPD pengelola pendapatan atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon.

b. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening BTT untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh SKPD;

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT, bertanggungjawab atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dana Keadaan Darurat disampaikan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Keadaan Darurat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Bupati melalui PPKD, berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sah disimpan di SKPD masing-masing.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja Keperluan Mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

- (5) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti transfer kepada pemohon klaim.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 FEBRUARI 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 14

